



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 173 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NDEHES KECAMATAN WAE RII KABUPATEN  
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ndehes Nomor 02/PK.01-BA/53.10.01.2005/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Ndehes Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Ndehes telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ndehes Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NDEHES KECAMATA WAE RIIKABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ndehes Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pela

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA NDEHES



LAMPIRA  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 173 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA NDEHES KECAMATA WAE RII KABUPATEN  
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NDEHES KECAMATA WAE RII KABUPATEN  
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNA MARIA NALI	P
2.	BASILIOUS SYUKUR	L
3.	ELVIRA NALI	P
4.	LAMBERTUS JERNI	L
5.	OSWALDUS NALI	L
6.	PASKALIANA YUNITA RATNA	P
7.	REYNELDIS SERLY NOU	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BELASISUS HONO	L
2.	HILARIUS ANGKAS	L
3.	MARIANA GANTI	P
4.	MARSIANA SIBAN	P
5.	SIPRIANUS JEHADA	L
6.	WIHELMINA WONA	P
7.	YOHANES TASMAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FABIANAUS JEMADU	L
2.	KAROLINA SIMA	P
3.	MARIA FRANSISKA ASNI KARUS	P
4.	MARIANA HEDWIGHE JEMALU	P

6.	YULIUS FREDERIK DAHAR	L
7.	FLAVIANA DANUT	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANASTASIA YANI	P
2.	BASILIOUS JEHAMAN	L
3.	MARIA ERMELINDA TAWUL	P
4.	MARSELINA DEFLORA DIANA MAMUL	P
5.	ELFRIDA SAINA MANGU	P
6.	THERESIA DIT NDUWUNG	P
7.	YULIANUS BONAVENTURA PANGGA	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS E NGAPANG	L
2.	AGUSTINUS ARMIN DAMPAR	L
3.	EDUARDUS JEBARUS	L
4.	SEFRIANA SINAR	P
5.	SILVESTER TUWUNG	L
6.	SKOLASTIKA NERIL	P
7.	YOHANES LOMPENG	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELEONORA IDI	P
2.	ALEKSANDER ALDIANO INTI	L
3.	DELCIANA IMAN	P
4.	IDARIA MALUS	P
5.	MARIA WATI	P
6.	YOHANA SUPA	P
7.	YUSTINA IDI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
	<a href="https://jdipn.go.id/ntt/manggarai">https://jdipn.go.id/ntt/manggarai</a>	

2.	FLAVIANA ANUL	P
3.	FRANSISKUS AMAN	L
4.	HIRONIMUS COU	L
5.	LUSIANA REMI	P
6.	STEFANUS JENI	L
7.	VENANSIUS RONALDUS MAWAR	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NDEHES,



(HILARIUS NAGUR)